



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Banten Global Development;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH.**

Pasal I

Judul dan beberapa ketentuan serta penjelasan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah dan angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banten Global Development;
 6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
 7. dihapus;
3. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1A

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 1B

Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah ini adalah

- a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.
 - b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah.
 - c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PENDIRIAN

5. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Banten Global Development.
- (2) Dihapus

6. Ketentuan Pasal 3 dihapus
7. Ketentuan Pasal 4 huruf a, b, d, e dan f diubah serta huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan cara :

- a. mendirikan Cabang, Unit-unit usaha dan Perwakilan Perusahaan;
 - b. mendirikan Anak Perusahaan berbentuk perseroan terbatas;
 - c. dihapus;
 - d. melakukan investasi pada perusahaan lain, Koperasi dan lembaga usaha lainnya;
 - e. melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain, Koperasi dan lembaga usaha lainnya;
 - f. Investasi dan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Banten Global Development berkedudukan di Kota Serang.
 - (2) Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan unit-unit Usaha Perwakilan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
9. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 - (2) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
 - (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Direksi Perusahaan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

12. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan dilakukan oleh Gubernur selaku pemilik modal.
 - (2) Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
 - b. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Pengangkatan Direksi Perusahaan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
 - b. Tidak merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Gubernur/Pemilik Modal;
 - c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila;
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - e. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Gubernur.
 - (5) Gubernur mengangkat dan atau memberhentikan Direksi, setelah mendapat pertimbangan DPRD.
13. BAB XIII PERUBAHAN BENTUK ANAK PERUSAHAAN dan Pasal 25 dihapus,
14. BAB XIV PEMBUBARAN ANAK PERUSAHAAN dan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Perusahaan, setelah diadakan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Daerah.

15. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan satu bab, yakni BAB XIVA KETENTUAN PERALIHAN, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 A

- (1) Perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dianggap sah dan tetap berlaku.
 - (2) Perusahaan Daerah Banten Global Development untuk segera diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT), paling lambat akhir Desember 2009.
16. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 27 A dan 27 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Semua ketentuan peraturan yang terkait dengan Perusahaan Daerah Banten Global Development wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan daerah ini.

Pasal 27 B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 8 Serie E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

**Disahkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2009
GUBERNUR BANTEN,**

RATU ATUT CHOSIYAH

**Diundangkan di Serang
Pada tanggal 10 Juni 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR
54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**

I. UMUM

Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Daerah pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak semata-mata mengutamakan mencari keuntungan tetapi lebih bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai Perusahaan Daerah, yang bertujuan menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah dan memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diberi kepastian hukum.

Perusahaan Daerah Banten Global Development yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Banten Global Development, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah dalam perjalanannya banyak menimbulkan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Sebagai Perusahaan Daerah yang modal dasarnya bersumber dari APBD Provinsi Banten sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, penyelenggaraan operasional dan manajemen Perusahaan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 1

Angka 2

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 1 A

Cukup jelas

Pasal 1B
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 26 A
Cukup jelas

Pasal 27A
Cukup jelas

Pasal 27 B
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 23